



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 193-K/PM I-01/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Munandar.
Pangkat, NRP : Prada, 31130362420794.
Jabatan : Tamunisi kibant.
Kesatuan : Yonif 111/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Suka Ramai, 27 Juli 1994.
Agama : Islam.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 111/Raider, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/Raider selaku Ankum sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/2015 tanggal 1 Mei 2015 dan dibebaskan oleh Danyonif 111/Raider selaku Ankum sejak tanggal 21 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara Denpom IM/1 Nomor BP-27/A-27/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/76/Pera/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/179-K/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/199-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/199-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/179-K/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia.
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Munandar NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111IRaider.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karena mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di Ma Yonif111/Raider, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, Mata le, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM, Tiro Pidie, setelah lulus pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif 111/R sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada. NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Yonif 111/R sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukaramai, Kec, Rantau, Kab. Aceh Tamiang dan menginap selama 1 (satu) hari.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib, dilakukan apel pengecekan personal yang melakukan ijin bermalam (IB), pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan saat dihubungi ke HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, pada saat melaksanakan apel pagi Terdakwa juga belum hadir, sehingga Ba piket a.n. Serda Junaidi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankibant Yonif 111/R a.n. Lenu Inf Setio Priambodo, kemudian Dankibant melaporkan kepada Danyonif 111/R, selanjutnya perintah Danyonif kepada Staf 1 Intel Yonif 111/R untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Langsa dan Kuala Simpang sampai ke rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh bapak Terdakwa a.n. Sdr. Junaidi, sesampainya di Mayonif 111/R Terdakwa diterima oleh Pasi 1 Lidik Yonif 111/R a.n. Lettu Inf Candra Gantina, selanjutnya Terdakwa diproses di Staf 1 Lidik dan ditahan di sel Mayonif 111/R. Pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada senior Terdakwa dan belum dapat melunasi hutang tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, untuk mencari uang agar bisa melunasi hutang kepada senior Terdakwa.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) Minggu, tinggal di rumah Sdr. Bowo beralamat Desa Rambung Merah, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara selama 7 (tujuh) hari dan tinggal di rumah Sdr. Sigit selama 21 (dua puluh satu) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, baik Kesatuan Yonif 111/R maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Miiiter Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ifan Purqan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21050038970586.
Jabatan : Baton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Langsa barat, 19 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 111/R, Tualang Cut, Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinasi di Yonif 111/R dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib seluruh personil Kibant Yonif 111/R melaksanakan apel siang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib melaksanakan pemberangkatan IB (ijin bermalam) pada saat itu Terdakwa masih hadir dan mengikuti apel tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib, seluruh personil Kibant Yonif 111/R melaksanakan apel malam yang diambil oleh Serda Junaidi selaku piket Kompi pada hari itu, selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Junaidi menghubungi HP milik Terdakwa ternyata sudah tidak aktif, selanjutnya Serda Junaidi melaporkan perihal tersebut kepada Dankibant Yonif 111/R Lettu Inf setio Priambodo, kemudian atas perintah Dankibant, Saksi selaku Baton Morse Kibant melakukan pencarian disekitar Langsa dan Kuala Simpang sampai ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukaramai, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tetapi tidak ditemukan, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah masuk dinas lagi.
4. Bahwa saat Terdakwa tidak kembali dari ijin bermalam tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuan ataupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Staf Yonif 111/R untuk diinterogasi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat dikarenakan mempunyai permasalahan hutang piutang namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berhutang.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Nurdani.
Pangkat, NRP : Kopda, 31030598400583.
Jabatan : Dancuk Ru III Cuk 1 Ton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyer, 12 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 111IR, Tua|ang Cut, Kec. Manyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa berdinis di Yonif 111/R dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib, seluruh personil Kibant Yonif 111/R melaksanakan apel siang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib melaksanakan pemberangkatan IB (ijin bermalam) sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukaramai, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib, dilakukan apel pengecekan personel yang melakukan ijin bermalam (IB), pada saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan saat dihubungi ke HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa saat Terdakwa tidak kembali dari ijin bermalam tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuan ataupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 pada saat melaksanakan apel pagi di Kompi Terdakwa juga belum hadir, sehingga Ba piket Serda Junaidi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Dankibant Yonif 111/R Lettu Inf Setio Priambodo, kemudian Dankibant melaporkan kepada Danyonif 111/R, selanjutnya perintah Danyonif kepada Staf 1 Intel Yonif 111/R untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Staf Yonif 111/R untuk diinterogasi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan hutang piutang kepada senior-seniornya antara lain Kopda Gatot, namun Saksi tidak mengetahui berapa total pinjamannya.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, Mata Ie, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM. Tiro Pidie, setelah lulus pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif 111/R sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31130362420794, Jabatan Takiban Yonif 111/Raider.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Yonif 111/R sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukaramai, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dan menginap selama 1 (satu) hari.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju terminal Kota Kuala Simpang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa Sdr. Bowo beralamat di Desa Rambung Merah, Kota Pematang Siamar, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan umum jenis Bus PMTOH.

5. Bahwa seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Maret 2015 tersebut namun Terdakwa tidak kembali tanpa mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bowo, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Bowo selama 7 (tujuh) hari, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Pekanbaru, Riau dengan maksud menemui Sdr. Sigit dan tiba di rumah Sdr. Sigit pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sigit selama 21 (dua puluh satu) hari.

7. Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2015, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Sigit dengan menggunakan angkutan umum menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan tiba di rumah orangtua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) Minggu.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh bapak Terdakwa Sdr. Junaidi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Mayonif 111/R Terdakwa diterima oleh Pasi 1 Lidik Yonif 111/R Lettu Inf. Candra Gantina, selanjutnya Terdakwa diproses di Staf 1 Lidik dan ditahan disel Mayonif 111/R.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 111/R selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, Karena Terdakwa mempunyai hutang kepada senior Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) uang Praka Sandi dan Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) uang Kopda Gatot, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Cokro untuk keperluan tambahan modal jual beli buah sawit dengan perjanjian Sdr. Cokro akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan pembelian tersebut, akan tetapi setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan Sdr. Cokro telah pergi tidak tahu keberadaannya sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan hutang tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, untuk mencari uang agar bias mengembalikan uang Praka Sandi dan Kopda Gatot.

13. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R Nomor SK/235/IV/2015 tanggal 30 April 2015, yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Munandar NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider, sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, Mata le, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM. Tiro Pidie, setelah lulus pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif 111/R sampai sekarang dengan pangkat Prada, NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Yonif 111/R sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukaramai, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dan menginap selama 1 (satu) hari.
4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Maret 2015 tersebut namun Terdakwa tidak kembali tanpa mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju terminal Kota Kuala Simpang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa Sdr. Bowo beralamat di Desa Rambung Merah, Kota Pematang Siamar, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan umum jenis Bus PMTOH.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bowo, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Bowo selama 7 (tujuh) hari, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Pekan Baru, Riau dengan maksud menemui Sdr. Sigit dan tiba di rumah Sdr. Sigit pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sigit selama 21 (dua puluh satu) hari.
7. Bahwa benar hari Rabu tanggal 15 April 2015, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Sigit dengan menggunakan angkutan umum menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan tiba di rumah orangtua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) Minggu.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh bapak Terdakwa Sdr. Junaidi, sesampainya di Mayonif 111/R Terdakwa diterima oleh Pasi 1 Lidik Yonif 111/R Lettu Inf. Candra Gantina, selanjutnya Terdakwa diproses di Staf 1 Lidik dan ditahan disel Mayonif 111/R.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 111/R selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, Karena Terdakwa mempunyai hutang kepada senior Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) uang Praka Sandi dan Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) uang Kopda Gatot, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Cokro untuk keperluan tambahan modal jual beli buah sawit dengan perjanjian Sdr. Cokro akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan pembelian tersebut, akan tetapi setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan Sdr. Cokro telah pergi tidak tahu keberadaannya sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan hutang tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, untuk mencari uang agar bias mengembalikan uang Praka Sandi dan Kopda Gatot.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer dan secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dilakukan dengan sengaja, Terdakwa mengetahui setiap prajurit apabila meninggalkan satuan harus menempuh prosedur yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan mencari orang yang membawa kabur uangnya dan untuk mencari uang membayar hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan, Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Munandar dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam berkas perkaranya, Skepera dari Danrem 011/LW Nomor Kep/76/Pera/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179-K/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, Mata le, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM. Tiro Pidie, setelah lulus pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif 111/R sampai sekarang dengan pangkat Prada, NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidakhadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 111/R, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Yonif 111/R sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukaramai, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dan menginap selama 1 (satu) hari.

2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Maret 2015 tersebut namun Terdakwa tidak kembali tanpa mengajukan permohonan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju terminal Kota Kuala Simpang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa Sdr. Bowo beralamat di Desa Rambung Merah, Kota Pematang Siamar, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan umum jenis Bus PMTOH.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bowo, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Bowo selama 7 (tujuh) hari, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Pekanbaru, Riau dengan maksud menemui Sdr. Sigit dan tiba di rumah Sdr. Sigit pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sigit selama 21 (dua puluh satu) hari.

5. Bahwa benar hari Rabu tanggal 15 April 2015, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Sigit dengan menggunakan angkutan umum menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan tiba di rumah orangtua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) Minggu.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 111/R dengan diantar oleh bapak Terdakwa Sdr. Junaidi, sesampainya di Mayonif 111/R Terdakwa diterima oleh Pasi 1 Lidik Yonif 111/R Lettu Inf. Candra Gantina, selanjutnya Terdakwa diproses di Staf 1 Lidik dan ditahan disel Mayonif 111/R.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa ingin mencari temannya yang membawa kabur uangnya dan untuk mencari uang membayar hutang-hutangnya kepada para seniornya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 111/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Kesatuan Yonif 111/R maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat militer, menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan ingin mencari teman Terdakwa yang membawa kabur uang Terdakwa dan juga mencari uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada seniorinya adalah alasan yang tidak dapat diterima karena Terdakwa menyadari setiap prajurit meninggalkan satuan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun Terdakwa tidak melakukannya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena menghindari tugas dan tanggungjawabnya untuk sementara waktu, Terdakwa mempunyai mental yang kurang baik.
3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok kesatuannya dan juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, masih mudah sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI bahwa setiap prajurit selalu memegang teguh disiplin prajurit, dan senantiasa tunduk pada hukum dan selalu melaksanakan perinath dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R Nomor SK/235/IV/2015 tanggal 30 April 2015, yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Munandar NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider, sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Munandar, pangkat Prada NRP. 31130362420794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R Nomor SK/235/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Munandar NRP 31130362420794, Jabatan Takibant Yonif 111/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 548443 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP. 2920086461167